

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak sebagai bentuk partisipasi masyarakat sebagai warga negara dalam mendukung keuangan negara, di mana pendapatan negara berasal dari pajak yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai pelaksanaan program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan lain-lain. Dalam mekanisme pemungutan pajak di Indonesia, Wajib Pajak dituntut untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri, yang meliputi proses perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak terutang kepada otoritas yang berwenang yang dikenal dengan istilah *self-assesment system*. Dengan diterapkannya sistem pemungutan pajak tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak dapat berlangsung secara optimal dan disiplin (Pandapotan, 2023). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Republik Indonesia, yang merupakan amandemen ketiga dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 menjelaskan bahwa pajak adalah kewajiban finansial yang dibebankan kepada individu atau badan hukum untuk disetorkan kepada negara sesuai ketentuan perundang-undangan, tanpa imbalan langsung, yang hasilnya digunakan dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki peranan penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak. Bentuk konkret dari kepatuhan tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan, baik secara manual maupun melalui sistem *e-Filing* (Widyaningsih & Siringoringo, 2021). Untuk memudahkan masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakan melalui *self-assessment system*, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Mengupayakan peningkatan layanan dengan mengembangkan sebuah program yang bertujuan mempermudah Wajib Pajak dalam proses pelaporan serta pembayaran kewajiban perpajakannya. Program ini berbasis online dan saat ini telah dimanfaatkan secara meluas oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Program ini dikenal sebagai *e-Filing* atau *electronic filing system*. *E-Filing*

diartikan sebagai sistem berbasis daring dan *real time* yang memungkinkan penyampaian SPT Tahunan secara praktis. Sebagai bagian dari modernisasi sistem perpajakan dan bentuk implementasi *e-government*, *e-Filing* dirancang untuk mempermudah proses pelaporan pajak sekaligus meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dikutip dari laman Pajak.go.id bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan target tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan pada tahun 2025 sebesar 16,21 juta SPT atau 81,92% dari total 19,78 juta Wajib Pajak yang wajib melaporkan. Hingga 11 April 2025, DJP telah menerima 12,63 juta SPT Tahunan orang pribadi. Menurut direktur P2Humas, Dwi Astuti, menyampaikan bahwa sebagian besar pelaporan dilakukan secara elektronik, yaitu 10,98 juta melalui *e-Filing*, 1,49 juta menggunakan e-form, dan 630 melalui e-SPT, selain itu 537,92 ribu SPT disampaikan secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak. (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

Tabel 1.1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tahun Pajak	Jumlah WP OP (Juta)	Jumlah SPT Tahunan WP OP	Rasio Kepatuhan	Rasio Kenaikan/Penurunan
2020	17,52 Juta	11,60 Juta	66,21%	5,74%
2021	17,35 Juta	11,87 Juta	68,41%	2,20%
2022	17,80 Juta	12,29 Juta	69,04%	0,63%
2023	18,10 Juta	13,14 Juta	72,57%	6,91%
2024	18,50 Juta	12,63 Juta	68,27%	-4,30%

Sumber: <https://www.pajak.go.id/>

Berdasarkan informasi yang disajikan dalam tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WP OP mengalami fluktuasi sepanjang periode 2020–2024. Pada Tahun Pajak 2020, DJP menerima 11,60 juta SPT Tahunan dari 17,52 juta WP OP dengan rasio kepatuhan 66,21%. Pada Tahun Pajak 2021, jumlah pelaporan meningkat menjadi 11,87 juta dari 17,35 juta WP OP dengan rasio kepatuhan 68,41%, atau naik 2,20 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Tren peningkatan kembali terjadi pada Tahun Pajak 2022 dengan diterimanya 12,29 juta SPT Tahunan dari 17,80 juta WP OP dan rasio kepatuhan sebesar 69,04%, atau naik 0,63 poin persentase. Peningkatan lebih signifikan terjadi

pada Tahun Pajak 2023 dengan perolehan 13,14 juta SPT dari 18,10 juta WP OP sehingga menghasilkan rasio kepatuhan 72,57%, atau meningkat 3,53 poin persentase dari tahun sebelumnya, yang menunjukkan efektivitas upaya pemerintah dalam mendorong kepatuhan pajak. Namun, pada Tahun Pajak 2024, terjadi penurunan kepatuhan yang cukup signifikan, yaitu hanya 12,63 juta SPT Tahunan yang diterima dari 18,50 juta WP OP dengan rasio kepatuhan 68,27%, atau turun 4,30 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP, Dwi Astuti, menyampaikan bahwa penurunan ini disebabkan oleh penyesuaian target pelaporan SPT yang memperhitungkan jumlah WP OP yang aktif. Selain itu, penurunan tingkat kepatuhan juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang melemah, disertai dengan faktor utama yang menyebabkan penurunan jumlah WP OP yang aktif adalah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja massal dan penutupan bisnis (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2025).

Penurunan kepatuhan Wajib Pajak secara nasional juga berdampak pada instansi pemerintah, termasuk karyawan ATR/BPN Kantah Kota Cirebon. Berdasarkan pengamatan awal melalui wawancara, karyawan pada umumnya menyatakan telah melaporkan SPT Tahunan, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Meskipun instansi telah memberikan pendampingan pelaporan melalui *e-Filing*, masih terdapat karyawan yang mengalami kesulitan, seperti lupa kata sandi DJP Online, kesalahan dalam mengisi data, serta kurang memahami alur pelaporan, terutama pada karyawan yang kurang terbiasa menggunakan teknologi. Selain itu, berdasarkan data awal diketahui bahwa tidak seluruh karyawan telah memiliki NPWP dan melaksanakan pelaporan SPT Tahunan, sehingga menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan dan kemampuan pelaporan SPT secara mandiri di lingkungan instansi belum sepenuhnya merata.

Di samping itu, tingkat pengetahuan perpajakan dan pemahaman mengenai sanksi juga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan. Beberapa karyawan masih belum memahami dengan baik tata cara pelaporan SPT dan ketentuan perpajakan, yang disebabkan oleh keterbatasan sosialisasi dan pelatihan perpajakan di instansi. Sementara itu, meskipun sebagian besar pegawai mengetahui adanya sanksi

administratif bagi yang terlambat melapor, kesadaran untuk patuh sering kali baru muncul setelah adanya peringatan resmi dari bagian keuangan. Fenomena-fenomena ini menegaskan bahwa faktor-faktor seperti penerapan *e-Filing*, pengetahuan perpajakan, dan persepsi terhadap sanksi diduga memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di ATR/BPN Kota Cirebon. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

Kepatuhan Wajib Pajak menggambarkan sejauh mana individu atau badan menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Wajib Pajak yang tergolong patuh adalah mereka yang memenuhi kewajiban tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang ditetapkan. Kepatuhan Wajib Pajak tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor, seperti tingkat pengetahuan perpajakan serta penerapan sanksi pajak yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kepatuhan, khususnya pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman dalam menjalankan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak yang harus dibayar, mengisi, melaporkan SPT Tahunan, serta memahami prosedur penagihan pajak. Wajib Pajak yang mampu melaksanakan kewajiban tersebut menandakan bahwa ia memiliki pengetahuan perpajakan yang baik. Pengetahuan tersebut dapat ditingkatkan melalui pemahaman tentang fungsi pajak, prosedur pelaporan dan pembayaran, hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak, serta sistem perpajakan yang berlaku. Pemahaman yang memadai mengenai perpajakan menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Semakin baik tingkat pengetahuan yang dimiliki, semakin besar kemungkinan Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, pengetahuan perpajakan menjadi faktor yang penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Peningkatan kepatuhan tersebut juga berdampak langsung pada optimalisasi penerimaan negara yang bersumber dari pajak (Setiadi & Wulandari, 2023).

Di samping pengetahuan perpajakan, penerapan sanksi pajak turut memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi pajak merupakan bentuk konsekuensi yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban

perpajakannya. Pemberlakuan sanksi ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan perpajakan serta menciptakan efek jera terhadap pelanggaran. Dengan demikian, sanksi pajak berfungsi sebagai mekanisme untuk menegakkan kepatuhan dalam sistem perpajakan (Devita et al., 2024). Berdasarkan ketentuan perpajakan, terdapat dua jenis sanksi yang diberlakukan bagi Wajib Pajak, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif meliputi denda, bunga, dan penambahan jumlah pajak terutang. Di sisi lain, sanksi pidana diterapkan pada pelanggaran perpajakan yang tergolong berat, dan dapat berupa hukuman penjara (Rizkiana, 2023). Untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam sistem perpajakan, diperlukan adanya sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Sanksi ini berfungsi sebagai jaminan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penggunaan variabel sanksi pajak dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji apakah penegakan sanksi yang tegas mampu memengaruhi cara pandang Wajib Pajak, dengan demikian hal ini mendorong mereka untuk lebih taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Hasil dari sejumlah penelitian terdahulu menekankan bahwa pengetahuan tentang perpajakan serta penerapan sanksi perpajakan memiliki peran penting dalam memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Penelitian oleh (Soleha, 2024) menunjukkan bahwa penerapan *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penyampaian SPT Tahunan, penelitian tersebut berjudul “Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penyampaian SPT Tahunan pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan”. Kondisi ini didukung oleh adanya kemudahan dalam pelaporan pajak yang dirasakan oleh Wajib Pajak, di mana prosesnya dapat dilakukan secara daring serta memungkinkan penyampaian secara tepat waktu. Lebih lanjut, sanksi perpajakan menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan tingkat kepatuhan karena adanya rasa takut dari Wajib Pajak terhadap konsekuensi jika tidak membayar pajak sesuai ketentuan. Sementara itu, (Aksara, 2021) menyimpulkan bahwa implementasi sistem *e-Filing* tidak memberikan pengaruh

yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak, meskipun telah berjalan sesuai prosedur dan penggunaannya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini tercermin dari menurunnya tingkat kepatuhan dalam pelaporan serta tidak tercapainya target kepatuhan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, sebagian besar kajian mengenai kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi masih berfokus pada penerapan *e-Filing*, kualitas pelayanan, sosialisasi, maupun kesadaran Wajib Pajak, sementara variabel pengetahuan perpajakan belum banyak dijadikan fokus utama. Selain itu, objek penelitian umumnya terbatas pada masyarakat Wajib Pajak secara umum di wilayah KPP Pratama, bukan pada aparatur pemerintah yang memiliki karakteristik khusus sebagai pegawai negeri dengan penghasilan tetap yang berkewajiban melaporkan SPT secara mandiri. Penelitian ini memiliki kebaruan karena menitikberatkan pada kombinasi penerapan *e-Filing*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan yang diuji secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, dengan mengambil karyawan ATR/BPN Kota Cirebon sebagai objek penelitian yang masih jarang diteliti. Karyawan ATR/BPN Kota Cirebon dipilih karena sebagai pegawai negeri dengan penghasilan tetap, mereka berkewajiban menyampaikan SPT Tahunan meski pemotongan PPh 21 telah dilakukan oleh bendahara. Pelaporan ini sejalan dengan sistem *e-Filing* yang mempermudah proses online, namun dalam praktiknya terdapat berbagai kendala, seperti masalah teknis, kesulitan memahami prosedur, dan kurang meratanya pengetahuan perpajakan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara sarana yang disediakan pemerintah dan kemampuan pegawai dalam memanfaatkannya, hingga memengaruhi tingkat kepatuhan mereka.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, tampak bahwa ketersediaan fasilitas sistem *e-Filing* belum sepenuhnya selaras dengan tingkat kepatuhan karyawan dalam penyampaian SPT Tahunan. Selain itu, pengetahuan perpajakan dan persepsi terhadap sanksi juga diduga turut memengaruhi perilaku kepatuhan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian empiris mengenai **“Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan Studi pada Karyawan ATR/BPN Kota Cirebon”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pegawai ATR/BPN Kota Cirebon masih menghadapi masalah dalam pemanfaatan *e-Filing*, meskipun sistem itu telah disiapkan untuk mempermudah pelaporan SPT Tahunan. Sebagian dari mereka mengalami permasalahan teknis seperti lupa kata sandi, kesulitan yang berkaitan dengan EFIN, dan hambatan dalam akses jaringan, yang bisa berakibat pada keterlambatan atau bahkan ketidakpatuhan dalam pelaporan.
2. Beberapa karyawan belum sepenuhnya mengerti prosedur pelaporan pajak, baik dalam mengisi informasi maupun dalam mengirimkan laporan melalui sistem *online*. Meskipun demikian, sebagai pegawai negeri, mereka memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan secara independen dengan menggunakan bukti potong PPh 21 yang disediakan oleh bendahara. Keterbatasan dalam pengetahuan ini dapat mengurangi tingkat kepatuhan.
3. Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, seperti metode perhitungan pajak yang harus dibayar, tenggat pelaporan, dan pentingnya pelaporan SPT untuk pendapatan negara, belum dimiliki secara merata oleh semua karyawan. Kondisi ini membuat beberapa karyawan kurang peduli terhadap kewajiban perpajakan mereka meskipun fasilitas dan informasi telah disediakan.
4. Pengetahuan tentang sanksi perpajakan belum sepenuhnya diinternalisasi oleh setiap karyawan. Walaupun peraturan tentang sanksi sudah ditetapkan dengan tegas, masih ada karyawan yang tidak menjadikannya sebagai motivasi untuk taat. Terdapat pandangan bahwa denda yang dikenakan terlalu kecil sehingga tidak memberikan efek jera, sementara pengetahuan yang lebih mendalam diperlukan agar sanksi dianggap sebagai konsekuensi serius yang perlu dihindari dengan kepatuhan.

C. Batasan Masalah

Guna menjaga fokus penelitian agar selaras dengan tujuan yang ingin dicapai, peneliti memberikan pembatasan pada ruang lingkup penelitian. Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada karyawan ATR/BPN Kota Cirebon sebagai objek penelitian dan tidak mencakup instansi pemerintah lainnya.
2. Variabel yang diteliti terbatas pada penerapan *e-Filing* , pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan sebagai faktor yang diduga memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan.
3. Kepatuhan Wajib Pajak yang dianalisis dalam penelitian ini dibatasi pada aspek kepatuhan formal, yaitu kewajiban pelaporan SPT Tahunan, bukan pada kepatuhan material seperti kebenaran jumlah pajak yang dilaporkan atau dibayarkan.
4. Periode penelitian dibatasi pada tahun pajak 2020 hingga 2024, sehingga hasil penelitian hanya menggambarkan kondisi dalam rentang waktu tersebut dan tidak mencerminkan periode sebelumnya maupun sesudahnya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan *e-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penyampaian SPT Tahunan pada karyawan ATR/BPN Kota Cirebon?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penyampaian SPT Tahunan pada karyawan ATR/BPN Kota Cirebon?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penyampaian SPT Tahunan pada karyawan ATR/BPN Kota Cirebon?

4. Apakah penerapan *e-Filing*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penyampaian SPT Tahunan pada karyawan ATR/BPN Kota Cirebon?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan masalah yang telah dirumuskan tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk:

- a. Menganalisis pengaruh penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penyampaian SPT Tahunan pada karyawan ATR/BPN Kota Cirebon.
- b. Menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penyampaian SPT Tahunan pada karyawan ATR/BPN Kota Cirebon.
- c. Menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penyampaian SPT Tahunan pada karyawan ATR/BPN Kota Cirebon.
- d. Menganalisis pengaruh penerapan *e-Filing*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penyampaian SPT Tahunan pada karyawan ATR/BPN Kota Cirebon.

2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis dengan memperdalam pengetahuan tentang perpajakan, khususnya dalam kaitannya dengan *e-Filing*, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak. Selain itu, penelitian ini juga memperluas wawasan penulis dalam melakukan analisis data dan

mengembangkan keterampilan penelitian yang berguna untuk studi akademik di masa depan.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca tentang pajak, *e-Filing* dan juga bisa menjadi referensi pembaca untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan perpajakan .

c. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini bermanfaat bagi Wajib Pajak dengan memberikan pengetahuan tentang bagaimana penerapan *e-Filing*, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam penyampaian SPT Tahunan. Dengan hasil penelitian ini, Wajib Pajak diharapkan dapat lebih mudah memahami kewajiban perpajakan mereka, memanfaatkan sistem *e-Filing* yang lebih efisien, dan menghindari sanksi pajak, sehingga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan mereka dalam melaporkan pajak tepat waktu.

d. Bagi perguruan tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang perpajakan serta menjadi referensi yang berguna bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, adapun sistematika pembahasan terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian yang akan digunakan dalam studi ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat kajian teori yang relevan dengan variabel penelitian, tinjauan penelitian terdahulu beserta analisis perbandingannya, serta merumuskan posisi

penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu, bab ini juga menyajikan kerangka pemikiran dan hipotesis yang menjadi dasar pengujian empiris dalam penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan jenis penelitian yang digunakan, populasi serta teknik pengambilan sampel, sumber dan teknik pengumpulan data, variabel dependen dan independen, serta operasional variabel penelitian. Selain itu, bab ini juga menjelaskan metode analisis data yang meliputi analisis deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas, dan autokorelasi), serta pengujian hipotesis melalui uji parsial (t), uji simultan (F), dan koefisien determinasi (R^2).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab empat disajikan hasil penelitian dan pembahasan, yang memaparkan temuan penelitian berdasarkan proses pengolahan dan analisis data. Bab ini menguraikan jawaban atas rumusan masalah melalui pengujian masing-masing hipotesis pada setiap variabel, disertai penjelasan dan argumentasi peneliti terhadap hasil yang diperoleh.

BAB V PENUTUP

Bab penutup adalah bagian akhir yang mencakup kesimpulan dan saran yang disampaikan oleh penulis berdasarkan temuan yang dijelaskan sebelumnya. Kesimpulan berisi hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya sebagai ringkasan singkat dari permasalahan yang telah dianalisis atau diteliti. Selain itu, penulis juga akan memberikan saran yang berisi rekomendasi penelitian terhadap permasalahan yang ada, didasarkan pada temuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya.